



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 25 November 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Rangkong No. 161 Rt. 19 Rw. 6 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Agama : Kristen

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als. DINAN Als. @Jhon69362343 (John) ANAK DARI RANTO SIANTURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als. DINAN Als. @Jhon69362343 (John) ANAK DARI RANTO SIANTURI** dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menghukum terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als. DINAN Als. @Jhon69362343 (John) ANAK DARI RANTO SIANTURI** dengan **Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als. DINAN Als. @Jhon69362343 (John) ANAK DARI RANTO SIANTURI
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@Jhon69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Ferdinan Marganda Sianturi Als. Dinan Als. @Jhon69362343 (John)** anak dari **Ranto Sianturi** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dibulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Rumah Terdakwa di Jl. Rangkong No. 161 Rt. 19 Rw. 6 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berturut-turut,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekitar bulan bulan Juli tahun 2021 Terdakwa membuat Akun Twiter **@John69362343 (John)** URL : <https://twitter.com/john69362343> dengan cara menggunakan 1 (satu) buah handphone Android merek Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, kemudian Terdakwa membuka aplikasi twitter dan selanjutnya mendaftarkan akun dengan menggunakan user ID : 0895 2050 9360 dan Password : Terdakwa lupa dan untuk aktivasi dengan menggunakan akun WA terdakwa sendiri, setelah mendapatkan kode verifikasi dari Twiter maka akun Twitter **@John69362343 (John)** dengan URL <https://twitter.com/john69362343> tersebut langsung aktif, dan untuk Profil Akun Twitter **@John69362343 (John)** menggunakan Foto Profil foto saya sendiri menggunakan helm, kacamata dan masker. Keterangan bio "john sin", memiliki pengikut sebanyak 27 pengguna dan mengikuti 753 pengguna , membagikan tweets atau retweet sebanyak 15 (lima belas) Tweet atau Postingan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tweet konten atau video asusila hubungan seks 1 wanita berhubungan intim dengan 1 pria, video call seks dan foto alat vital/kelamin Terdakwa sendiri dan meretweet kembali postingan tersebut yang menampilkan Photo dan video asusila dengan menggunakan akun **@John69362343 (John)** dengan URL <https://twitter.com/john69362343> sudah 15 (Lima belas) kali Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 sampai dengan terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Akun Twitter milik terdakwa dengan nama akun **@John69362343 (John)** dengan URL <https://twitter.com/john69362343> beserta positingannya dapat dilihat publik ataupun penggunaan Twitter lainnya karena akun **@John69362343 (John)** tidak bersifat pribadi (privat);
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tweet konten atau Photo dan video asusila berupa *video asusila hubungan seks 1 wanita berhubungan intim dengan 1 pria, video call seks dan foto alat vital/kelamin Terdakwa sendiri* tersebut dan meretweet kembali postingan orang lain yang menampilkan video asusila berupa *video asusila hubungan seks 1 wanita berhubungan intim dengan 1 pria, video call seks dan foto alat vital/kelamin Terdakwa sendiri* dengan menggunakan akun **@John69362343 (John)** dengan URL <https://twitter.com/john69362343> adalah agar konten video asusila dan Photo tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan diri pelaku sendiri dan untuk menarik follower agar mau menjadi parner seks atau pasangan sesama jenis;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memposting/mendistribusikan konten /informasi elektronik bermuatan asusila

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke **@John69362343 (John)** dengan URL <https://twitter.com/john69362343> milik terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Rholis Sepranto, SH., Bin Ishak P.H, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Bengkulu bagian Siber Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Jalan Veteran Samping Skip Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat melakukan Patroli Siber di Media Sosial Twitter dengan menggunakan akun **@Siber Polda Bengkulu** (<https://twitter.com/PoldaSiber>);
- Bahwa temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/> telah mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila dengan cara memposting dan memposting (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di JL.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @John69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI;**

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut menggunakan **Xiomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978;**
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada saat mendaftarkan Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan URL <https://twitter.com/John69362343/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit **Xiomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978** milik Terdakwa dengan nomor 089520509360;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan URL <https://twitter.com/John69362343/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan, terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User **@John69362343** dan Passwordnya **123456** dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: **cybercrime04;**
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter, akan tetapi akun tersebut bersifat publik dan tidak privat

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dengan menggunakan Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> telah sebanyak 15 (Lima belas) kali memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada Akun Twitter milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut dengan memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter milik Terdakwa, agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membuat Akun Twiter **@John69362343 (Jhon)** untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: Wisnu Indra Cahaya Bin Yudi Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi bertugas di Polda Bengkulu bagian Siber Ditreskrimsus;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Jalan Veteran Samping Skip Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada saat melakukan Patroli Siber di Media Sosial Twitter dengan menggunakan akun **@Siber Polda Bengkulu** (<https://twitter.com/PoldaSiber>);
- Bahwa temuan dari Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu diketahui pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



@John69362343 (Jhon) url <https://twitter.com/John69362343/> telah mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila dengan cara memposting dan memposting (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke Akun Twitter @John69362343 (Jhon) dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama @John69362343 (Jhon) dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **FERDINAN MARGANDA SIANTURI AIs DINAN AIs @John69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI**;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002, 1 (satu) akun Twitter atas nama @John69362343 (Jhon) url <https://twitter.com/John69362343/>, 1 (satu) unit handphone Xiami Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Twitter dengan nama @John69362343 (Jhon) dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut hanya menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di twitter miliknya yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun Twitter miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam menyebarkan konten bermuatan kesusilaan tersebut menggunakan **Xiami Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui pada saat mendaftarkan Akun Twitter @John69362343 (Jhon) dengan URL <https://twitter.com/John69362343/>, menggunakan alat berupa 1 (satu) unit **Xiami Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978** milik Terdakwa dengan nomor 089520509360;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan URL <https://twitter.com/John69362343/> setelah dibuat langsung aktif dan dapat digunakan, terakhir Terdakwa gunakan pada tanggal 2 Maret 2023, Terdakwa gunakan dengan menggunakan User **@John69362343** dan Passwordnya **123456** dan telah saksi ganti pasword dengan membuat berita acara dan disaksikan oleh Terdakwa yaitu: **cybercrime04**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter, akan tetapi akun tersebut bersifat publik dan tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui dengan menggunakan Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> telah sebanyak 15 (Lima belas) kali memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada Akun Twitter milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara menyebarkan konten bermuatan asusila tersebut dengan memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan konten bermuatan asusila milik orang lain ke akun Twitter milik Terdakwa, agar orang yang melihat tertarik dengan postingan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membuat Akun Twiter **@John69362343 (Jhon)** untuk melakukan interaksi melalui media sosial Twitter dan kepuasan batin Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Jalan Veteran Samping Skip Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada memiliki Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/>, melalui akun dan url tersebut Terdakwa telah sebanyak 15 (lima belas) kali memposting (membagikan) dan/atau telah mendistribusikan dan/atau telah mentransmisikan menyebarkan video atau konten bermuatan asusila pada Akun Twitter milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya sekira bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa dengan menggunakan handphone android menginstall Aplikasi Twitter lalu membuat Akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user **@John69362343 (Jhon)** dan untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter lalu Akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dengan Pasword yaitu **123456**, selanjutnya dengan cara merekam sendiri untuk mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri lalu memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut di akun media twitter dan dari merekam sendiri tersebut yaitu diantaranya "Mempostingan (tweet) video asusila dan foto-foto sebanyak 15 (lima belas) video" adalah foto dan Video yang Terdakwa tweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial twitter itu sendiri;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa mengakses Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan menggunakan alat berupa Handphone merek Xiami Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, dengan nomor handphone 089520509360;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut karena untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 15 (lima belas) kali tweet atau posting sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media twitter Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter karena akun Terdakwa bersifat publik dan tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter milik Terdakwa tersebut yang dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter yang tertarik melihat postingan Terdakwa yang berisi video atau konten bermuatan asusila;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya dalam membuat dan menggunakan Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa mencari pasangan kencan lawan jenis selain itu agar konten foto dan video yang terdapat postingan foto alat vital pelaku itu sendiri untuk diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta untuk kepuasan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sekarang Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap pemeran dalam video/foto alat vital yang di posting tersebut tidak mengetahuinya dan tidak ada izin dari orang/pihak yang video/foto alat vitalnya di posting di media sosial Twitter;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesali, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978;
- 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Jalan Veteran Samping Skip Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan temuan dari Patroli Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, diketahui Akun Twitter milik Terdakwa tersebut telah mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila dengan cara memposting dan memposting (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @John69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI**;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama **FERDINAN MARGANDA SIANTURI** dengan NIK : 1771022511000002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343**

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jhon) url <https://twitter.com/John69362343/>, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya sekira bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa dengan menggunakan handphone android menginstall Aplikasi Twitter lalu membuat Akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user **@John69362343 (Jhon)** dan untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter lalu Akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dengan Pasword yaitu **123456**, selanjutnya dengan cara merekam sendiri untuk mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri lalu memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut di akun media twitter dan dari merekam sendiri tersebut yaitu diantaranya "*Mempostingan (tweet) video asusila dan foto-foto sebanyak 15 (lima belas) video*" adalah foto dan Video yang Terdakwa tweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial Twitter itu sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa mengakses Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan menggunakan alat berupa Handphone merek Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, dengan nomor handphone 089520509360;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut karena untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 15 (lima belas) kali tweet atau postingan sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media Twitter Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter karena akun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersifat publik dan tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter milik Terdakwa tersebut yang dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter yang tertarik melihat postingan Terdakwa yang berisi video atau konten bermuatan asusila;

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya dalam membuat dan menggunakan Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa mencari pasangan kencan lawan jenis selain itu agar konten foto dan video yang terdapat postingan foto alat vital pelaku itu sendiri untuk diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta untuk kepuasan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui sekarang Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tanggal 2 Maret 2023 dan terhadap pemeran dalam video/foto alat vital yang di posting tersebut tidak mengetahuinya dan tidak ada izin dari orang/pihak yang video/foto alat vitalnya di posting di media sosial Twitter;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut telah menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di Twitter milik Terdakwa yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun Twitter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan segi yuridis dari alat-alat bukti yang ada dalam perkara ini dan sebelum mempertimbangkan mengenai surat dakwaan Penuntut Umum, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu ha-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat berperan dalam proses persidangan karena hal tersebut dapat menentukan nasib atas diri Terdakwa, apakah dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dapat dinyatakan "telah cukup" atau "tidak cukup" untuk dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan kesalahan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak terbukti bersalah yang pada akhirnya terhadap diri Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan hukuman pidana atau akhir-nya terhindar dari hukuman pidana (dapat dibebaskan);

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian merupakan titik sentral dari proses perkara dipersidangan maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ada hal prinsip yang juga harus diperhatikan dalam menilai sejauh mana alat-alat bukti dipersidangan dapat menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya atau apakah dari alat-alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah di atur mengenai "Asas Minimum Pembuktian", dimana asas tersebut menjadi pedoman bagi setiap hakim dalam menentukan sampai "batas minimum pembuktian", dimana yang dapat dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan atas diri Terdakwa, hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa-lah yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum telah di atur bahwa "batas minimum pembuktian", yang dianggap cukup oleh Undang-Undang dalam menentukan tingkat kesalahan Terdakwa atas perbuatannya yaitu paling sedikit "dua alat bukti yang sah", selain itu perlu pula diperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu dimana "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (Unus Testis Nullus Testis) dan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yaitu "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka berdasarkan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut terhadap diri Terdakwa didapati alat bukti yang mendukung perbuatannya yaitu keterangan dari para saksi baik saksi yang dihadirkan sesuai dengan berkas perkara, saksi A de charge dan saksi verbalisan, selain itu juga telah diajukan bukti surat-surat di persidangan, petunjuk yang didapatkan di persidangan dari adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut di atas dimana hal tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta



keterangan Terdakwa di persidangan baik yang diakui kebenarannya maupun keterangan Terdakwa yang telah disangkalnya dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyatakan: “Pengkakuan diberikan diluar persidangan tidak dapat di cabut kembali tanpa alasan yang logis, dan pencabutan keterangan diluar persidangan tanpa alasan yang logis tetap mempunyai fungsi nilai Pembuktan “Petunjuk“ akan kesalahan Terdakwa”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur essensialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “unsur setiap orang” merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak



pidana namun pembatasannya pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, karena dalam sistem KUHP apa yang dinamakan korporasi ataupun badan hukum belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia" (Dasar-dasar Hukum Pidana, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 111);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Unsur Orang" menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu "Unsur Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan unsur "setiap orang", dihubungkan dengan "unsur orang" sesuai Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Ais DINAN Ais @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, **Terdakwa FERDINAN MARGANDA SIANTURI Ais DINAN Ais @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI** dapat



menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur yang terbukti saja apabila telah terpenuhi maka terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui.

Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia



pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dolus ini dikenal teori "**apa boleh buat**" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH., cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "*wederrechtelijk*", itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa **Informasi Elektronik** berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,



gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Dokumen Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa **Sistem Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa **Transaksi Elektronik** sesuai ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak**", yaitu Unsur "**Dengan Sengaja**", maksudnya adalah mengetahui dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, selanjutnya Unsur "**Tanpa Hak**" maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Noor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau foto ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau foto dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) ataupun memberikan Kode Akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 bertempat di Jalan Veteran Samping Skip Kota Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu karena telah mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan temuan dari Patroli Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, diketahui Akun Twitter milik Terdakwa tersebut telah mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila dengan cara memposting dan memposting (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Tim Patroli dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Ais DINAN Ais @John69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI;**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa tersebut telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002, 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) : 8950003158500773 64K;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya sekira bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa dengan menggunakan handphone android menginstall Aplikasi Twitter lalu membuat Akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user **@John69362343 (Jhon)** dan untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter lalu Akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dengan Pasword yaitu **123456**, selanjutnya dengan cara merekam sendiri untuk mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri lalu memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut di akun media twitter dan dari merekam sendiri tersebut yaitu diantaranya “*Mempostingan (tweet) video asusila dan foto-foto sebanyak 15 (lima belas) video*” adalah foto dan Video yang Terdakwa tweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial Twitter itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa mengakses Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dengan menggunakan alat berupa Handphone merek Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860957050923960 IMEI2 : 860957050923978, dengan nomor handphone 089520509360;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa telah memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut karena untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 15 (lima belas) kali tweet atau postingan sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media Twitter Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa terhadap Akun Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna twitter karena akun Terdakwa bersifat publik dan tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter milik Terdakwa tersebut yang dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter yang tertarik melihat postingan Terdakwa yang berisi video atau konten bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tujuannya dalam membuat dan menggunakan Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa mencari pasangan kencan lawan jenis selain itu agar konten foto dan video yang terdapat postingan foto alat vital pelaku itu sendiri untuk diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta untuk kepuasan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sekarang Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tanggal 2 Maret 2023 dan terhadap pemeran dalam video/foto alat vital yang di posting tersebut tidak mengetahuinya dan tidak ada izin dari orang/pihak yang video/foto alat vitalnya di posting di media sosial Twitter;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> tersebut telah menyebarkan konten bermuatan asusila hanya di Twitter milik Terdakwa yaitu dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun Twitter milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas secara nyata dan tegas perbuatan Terdakwa yang dengan keinginannya atau kehendaknya sejak awal tujuan membuat Akun Twitter adalah bertujuan untuk memudahkan Terdakwa mencari pasangan lawan jenis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu agar konten foto dan video yang terdapat postingan foto alat vital pelaku itu sendiri untuk diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta untuk kepuasan Terdakwa sendiri, Terdakwa juga mengakui telah menggunakan akun Twitter miliknya sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 2 Maret 2023 telah memposting video hubungan intim asusila layaknya suami dan istri dan memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut karena untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex sebanyak 15 (lima belas) kali tweet atau postingan sehingga membuat video atau foto tersebut berada di media Twitter Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini yaitu **“Unsur dengan sengaja dan tanpa hal mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”**, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **“memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, Undang-Undang ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, pencabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (**Undang-Undang Pornografi**) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan dan turut menjadi bagian fakta-fakta hukum ke dalam uraian unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur kedua yaitu **“Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat**



diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dalam unsur ini diketahui berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika perbuatan Terdakwa tersebut dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yaitu telah memperlihatkan alat vital atau foto asusila dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai tanggal 2 Maret 2023 sebanyak 15 (lima belas) kali tweet atau postingan konten yang bermuatan kesusilaan pada Akun Twitter milik Terdakwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan cara menyebarkan konten bermuatan asusila dengan cara memposting (membagikan) dan atau mentransmisikan dan/atau mendistribusikan pada akun Twitter milik Terdakwa berupa foto dan video yang dibagikan ulang dari Akun Twitter dengan nama @John69362343 (Jhon) dengan Url <https://twitter.com/John69362343/>, dimana Akun Twitter tersebut dapat diakses oleh orang lain pengguna Twitter karena bersifat publik dan tidak privat sehingga apa yang diposting dan dibagikan oleh Akun Twitter milik Terdakwa tersebut yang dapat di lihat oleh orang lain selaku pengguna Twitter yang tertarik melihat postingan Terdakwa yang berisi video atau konten bermuatan asusila, postingan bermuatan asusila tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa mencari pasangan lawan jenis selain itu agar konten foto dan video yang terdapat postingan foto alat vital pelaku itu sendiri untuk diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta untuk kepuasan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur ketiga ini yaitu “Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan uraian unsur ke-4 (empat);

Ad.4. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Tunggal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan dengan memperhatikan serta mencermati hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dari unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Tunggal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum maupun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim mengambil alih segala uraian pertimbangan hukum tersebut dari unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dalam Dakwaan Tunggal tersebut diatas dan menjadi termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam unsur keempat dari Dakwaan Tunggal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa telah dilakukan dalam kurun waktu terus berlanjut sampai akhirnya oleh Tim Patroli Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 dari Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, diketahui Akun Twitter milik Terdakwa tersebut telah mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila dengan cara memposting dan memposting (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke Akun Twitter **@John69362343 (Jhon)** dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **@John69362343 (Jhon)** dengan Url <https://twitter.com/John69362343/> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa diketahui menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu awalnya sekira bulan Juli 2021 di rumah Terdakwa di JL. Rangkong Nomor 161 Rt/Rw 019/006 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Terdakwa dengan menggunakan handphone android menginstall Aplikasi Twitter lalu membuat Akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user **@John69362343 (Jhon)** dan untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter lalu Akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dengan Pasword yaitu **123456**, selanjutnya dengan cara merekam sendiri untuk mendapatkan gambar atau video asusila layaknya suami dan istri lalu memposting alat vital Terdakwa sendiri tersebut di akun media twitter dan dari merekam sendiri tersebut yaitu diantaranya "Mempostingan (tweet) video asusila dan foto-foto sebanyak 15 (lima belas) video" adalah foto dan Video yang Terdakwa tweet dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, bagikan ulang dari media sosial Twitter itu sendiri;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui sekarang Akun Twitter @John69362343 (Jhon) milik Terdakwa tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi sejak tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur keempat ini yaitu “unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, menurut Majelis Hakim unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang di maksud dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan seluruhnya unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar Kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah dinyatakan terbukti menurut hukum dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwal penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut diatas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama FERDINAN MARGANDA SIANTURI dengan NIK : 1771022511000002;

oleh karena barang bukti tersebut sebagai kartu identitas kependudukan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa FERDINAN

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGANDA SIANTURI Als DINAS Als @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI;

- 1 (satu) akun Twitter atas nama @John69362343 (Jhon) url <https://twitter.com/John69362343/>;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978;
- 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir): 8950003158500773 64K;

Oleh karena dikhawatirkan akan digunakan kembali baik oleh Terdakwa maupun pihak lain maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang Melanggar Kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) KTP atas nama **FERDINAN MARGANDA SIANTURI** dengan NIK : 1771022511000002;
Dikembalikan kepada Terdakwa **FERDINAN MARGANDA SIANTURI Als DINAN Als @Jhon69362343 (John) Anak Dari RANTO SIANTURI**;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama **@John69362343 (Jhon)** url <https://twitter.com/John69362343/>;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 9 warna Abu-Abu dengan IMEI 1 : 860957050923960 IMEI2 : 860957050923978;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 089520509360, Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir): 8950003158500773 64K;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giffiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Aris Sugianto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31